

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**FADHILAH NASRUDIN
NPM. 2002010008**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FADHILAH NASRUDIN
NPM. 2002010008

Pembimbing : Sudirman, M.Sy

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Fadhilah Nasrudin
NPM : 2002010008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP. 198205272023211010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Fadhilah Nasrudin

NPM : 2002010008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIP. 198205272023211010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0707/10.28.2/D/PP.00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh: Fadhilah Nasrudin, NPM: 2002010008, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/12 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji I : Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy
Penguji II : Sudirman, M.Sy
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

()
()
()
()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
FADHILAH NASRUDIN
NPM. 2002010008

Kehadiran anak atau keturunan dalam keluarga merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri yang sudah menikah. Kehadiran anak memiliki peran dan fungsi penting dalam keluarga sebagai generasi penerus keluarga, penyambung garis keturunan dan tali kasih untuk kedua orang tua. Namun, pada realitasnya tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki keturunan. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan sering dipandang sebelah mata karena tidak memiliki keluarga yang utuh sehingga dapat menimbulkan konflik, poligami bahkan berakhir pada perceraian. Berdasarkan data prasurvey, pada realitasnya peneliti menemukan bahwa terdapat pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tetap dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, fokus masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik penumpukan data yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur, teknik observasi non participant dan teknik dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yaitu triangulasi teknik. Serta teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini memuat temuan bahwa ketidakhadiran anak dalam keluarga tidak menjadi penghambat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk tetap hidup bahagia dan harmonis. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal berupa kekuatan iman dan taqwa yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan menjadi fondasi untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan disertai keadaan ekonomi yang berkecukupan. Keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa, dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat secara moril.

Kata Kunci: *Keharmonisan, Pasangan Suami Istri, Belum Memiliki Keturunan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Nasrudin
NPM : 2002010008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Juni 2024
Yang menyatakan



Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, berilah kami kenyamanan di mata kami dari istri dan keturunan kami dan jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al Furqan: 74)

PERSEMBAHAN

1. Kepada cinta pertama ku Ayah Wakhid Nasrudin, yang memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil. Selalu memberikan energi positif untuk anak gadis satu-satunya agar selalu semangat dan tak pernah putus asa sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku. Saya bersyukur memiliki ayah hebat sepertimu.
2. Kepada Surgaku, Ibunda Sri Sulami yang tak pernah lelah melangitkan do'a-do'a untuku. Beliau lah yang menjadi sumber kekuatan saya. Terimakasih untuk do'a dan nasihat yang selalu engkau ucapkan untuk ku. Tanpa nasihat dan do'a mu mungkin saya tidak akan sekuat ini. Saya bersyukur memiliki ibunda yang hebat sepertimu.
3. Kepada adik laki-laki ku, ananda Fachrizal Nasrudin. Terimakasih sudah menjadi penyemangat terbaik dalam hidupku.
4. Kepada seluruh keluarga besarku, kakek, nenek, om, tante dan saudara sepupuku. Terimakasih atas do'a, dukungan, nasihat, dan semangat yang kalian berikan untuk ku.
5. Kepada segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro, terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah engkau berikan kepadaku. Dengan bekal ilmu selama duduk dibangku perkuliahan ini semoga kelak dapat menjadi keberkahan dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
6. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Sudirman, M.Sy, Terimakasih atas dedikasi bapak yang sudah banyak sekali meluangkan

waktu ditengah-tengah kesibukan beliau untuk membimbing saya dengan sabar dan ikhlas. sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.

7. Kepada sahabatku, Cindy, Fatma, Melina, dan Titis, yang sudah kebersamai prosesku dari awal masuk dunia perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih untuk do'a, semangat dan motivasi yang sudah kalian berikan untuk ku.
8. Teruntuk diriku sendiri, Fadhilah Nasrudin, terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan yang telah engkau lakukan hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Almamater tercinta IAIN METRO

KATA PENGANTAR


Ahamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah member kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga skripsi penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur”** dapat terselesaikan. Penulisan skripsi penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam proses penyelesaian skripsi penelitian ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro,
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Sudirman, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam bimbinganya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan. Segala kritik, saran dan kesan pesan sangat di harapkan dalam proses penyempurnaan skripsi penelitian.

Metro, 27 Februari 2024
Peneliti,



Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keharmonisan Rumah Tangga.....	10
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	10
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga	15
3. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis	17
4. Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga.....	21
B. Kedudukan Anak Dalam Islam.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga	28
3. Urgensitas Anak Dalam Meciptakan Keharmonisan Rumah Tangga	31

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Sifat Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	42
1. Sejarah Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	42
2. Keadaan Penduduk Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	43
3. Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	44
B. Data Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	45
C. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	47
D. Faktor-faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Rentang Usia.....	34
2. Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno.....	35
3. Tabel 4.3 Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan.....	38
4. Tabel 4.4 Data Hasil Wawancara Dengan Narasumber Terkait Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurevey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dikenal dengan sebuah perjanjian suci yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Perkawinan juga difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia.² Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesinambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Perkawinan merupakan *Sunatullah* yang tidak cukup hanya dengan mempertemukan calon mempelai laki-

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pers, 2009) hlm. 47

²Syamsiyah Nur, *Fiqh Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka 2022) hlm. 4

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013) hlm. 21

⁴Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ed. 1 (Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018) hlm. 5

laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan undang-undang.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi, dengan kata lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama.⁵ Dengan tercapainya tujuan reproduksi, kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah, serta melestarikan keturunan dengan sendirinya Insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan tujuan lain sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama yaitu keharmonisan rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan istilah *Sakinah, Mawadah, Warahmah*.

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu hal yang menjadi idaman setiap individu. Keharmonisan merupakan keserasian, keadaan yang selaras dengan kehidupan rumah tangga. Keharmonisan merupakan situasi dan kondisi dalam sebuah rumah tangga terjalin kasih sayang saling mengerti, saling memberi dukungan satu sama lain pada anggota keluargaserta minim konflik.⁶ Keharmonisan dapat terwujud apabila dalam unsur keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya serta dapat berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial dengan anggota keluarga dapat tercipta.

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013) hlm. 43

⁶Silfia Hanani, *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022) hlm. 84

Pasangan suami istri yang sudah menikah tentu memiliki impian untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis tentu ada faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penguat keharmonisan rumah tangga. Salah satu faktor pendorong keharmonisan rumah tangga adalah dengan hadirnya anak atau keturunan dalam rumah tangga. Seorang anak dalam rumah tangga memiliki peran sebagai pengikat keluarga atau tali kasih antara suami dan istri serta dapat memperkokoh hubungan keluarga dan mempererat ikatan dalam menyambung kasih sayang.

Kehadiran keturunan atau anak dalam rumah tangga merupakan anugerah dari Allah yang seharusnya dijaga dan dipelihara dengan rasa cinta dan kasih sayang. Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan yang kemudian dari hasil kerkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri.⁷ Lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 B Ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *“Setiap manusia berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.⁸ Oleh karena itu, seorang anak dianggap sebagai generasi penerus bagi keluarga.

Kehidupan pada zaman dahulu, pasangan suami istri yang sudah menikah namun tak kunjung memiliki anak, maka pasangan suami istri

⁷Syamsiyah Nur, *Fiqih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) hlm. 4

⁸Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1, Tentang Hak Asasi Manusia

tersebut harus bercerai atau melakukan poligami dengan alasan tidak memiliki keturunan. Individu zaman dahulu menganggap bahwa untuk apa seorang suami istri mempertahankan rumah tangga jika tidak bisa memiliki keturunan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk melestarikan keturunan. Namun, secara realitas banyak pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tetap dapat menjalin hubungan keluarga yang harmonis.

Sebagaimana data prasurvei ditemukan adanya beberapa pasangan suami istri belum memiliki keturunan tetap hidup harmonis seperti yang terjadi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pasangan pertama Bapak Komarun Efendi dan Ibu Fitriani Wulandari. Pasangan ini sudah menikah selama 16 tahun dan belum memiliki keturunan hingga saat ini namun, rumah tangganya tetap harmonis.

Pasangan kedua yaitu Bapak Eko Wahyudin dan Ibu Sri Mindaryati. Pasangan ini sudah menikah selama 16 tahun dan juga belum memiliki keturunan hingga saat ini. Namun keadaan rumah tangganya masih tetap harmonis. Pasangan ketiga yaitu Bapak Nanang Susanto dan Ibu Susilowati. Pasangan ini sudah menikah selama 18 tahun dan belum juga memiliki keturunan. Sama halnya seperti kedua pasangan suami istri lain, kondisi rumah tangga pasangan ini tetap berjalan harmonis.

Berdasarkan data prasurvey yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran anak dalam rumah tangga tidak menjadi penghambat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang terjadi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi baik dilingkungan akademik maupun non akademik dalam menambah wawasan dan memperkaya keilmuan hukum keluarga tentang faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pelajaran dan wawasan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Peneliti melakukan pemetaan pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Beberapa hasil pemetaan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shelvy Susanti dan Nurcahyati dengan judul “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Keturunan Dan Strategi Coping

Dalam Mengatasinya”.⁹Penelitian ini berangkat dari seorang perempuan yang mengalami masalah psikologis akibat menikah tanpa anak. Metodologi yang digunakan adalah metode riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini membuahkan tiga temuan yaitu yang pertama, ketidak hadirannya anak dalam pernikahan mengakibatkan perempuan mengalami kesedihan dan penyesalan. Kedua, ketidakhadiran anak dapat menimbulkan konflik dengan pasangan, masalah sosial dan masalah psikologis. Ketiga, perempuan yang tidak punya anak dalam pernikahannya menggunakan *problem-focused coping* dan *emotion-focused coping* yang berfokus pada upaya memecahkan masalah dan menanggulangi emosi negatif yang dihadapi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah fokus permasalahan yang dikaji yaitu jika peneliti sebelumnya mengkaji masalah psikologis yang dialami perempuan menikah tanpa anak dan strategi coping dalam mengatasinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji tentang faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada suami istri yang belum memiliki keturunan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti yang berjudul “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang

⁹Shelvy Susanti dan Nurchayati, *Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*, Vol. 06, No. 01, Tahun 2019, hlm. 11.

Belum Memiliki Keturunan”.¹⁰ Penelitian ini berangkat dari fenomena kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga dan dapat meningkatkan kepuasan pernikahan serta menguatkan komitmen pernikahan. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran anak dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kepuasan pada pernikahan yang dialami oleh sebagian besar pasangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah fokus permasalahan yang dikaji yaitu jika peneliti sebelumnya mengkaji kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji tentang faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada suami istri yang belum memiliki keturunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Fera Wahyu Diyanti yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”.¹¹ Penelitian tersebut digunakan sebagai penelitian relevan pada penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang

¹⁰Ryan Mardiyana dan Erin Ratna Kustanti, Jurnal Empati, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2016, hlm. 58.

¹¹Ria Fera Wahyu Diyanti, Skripsi, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023) hlm. 3.

belum memiliki keturunan dan tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitian terhadap faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan secara etimologi berasal dari kata “harmonis” yang memiliki arti selaras dan serasi.¹ Keharmonisan adalah keadaan yang serasi dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam hidup berumah tangga maupun kehidupan bernegara.² Secara terminologi keharmonisan memiliki arti keadaan rukun atau berarti keadaan selaras, tenang dan tenram tanpa perselisihan dan pertentangan dan bersatu dengan tujuan saling membantu. Harmonis dapat berarti berperilaku rukun atau menghilangkan ketegangan dalam masyarakat atau individu sehingga hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa keharmonisan adalah keadaan tenang, tentram tanpa adanya perselisihan dan pertentangan yang bertujuan mencapai kehidupan yang serasi dan selaras dalam berumah tangga maupun bernegara.

Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup

¹Roswati Nurdin, *Karakteristik Harmoni Dalam Kajian Qur'ani*, Tahkim Vol. xi, No. 2, Desember 2015, hlm. 170

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) hlm. 299

berumah tangga.³ Keharmonisan rumah tangga akan terbentuk dari keakraban masing-masing anggota keluarga (suami, istri, anak). Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.⁴ Rumah tangga yang harmonis dalam Islam dipahami dan disebut juga dengan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah situasi dan kondisi rumah tangga yang didalamnya dihiasi oleh rasa kasih sayang, ketentraman, ketenangan, hadirnya keturunan, saling melengkapi dan menyempurnakan. Keharmonisan rumah tangga dalam Islam biasa dikenal dengan istilah rumah tangga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Istilah *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* memunculkan beberapa definisi diantaranya Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan istilah *Sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.⁵ Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), *Sakinah* adalah adanya rasa ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberikan

³Subairi, Jurnal Mabahits, *Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam*, (STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo), hlm. 174

⁴Ahmad Sainul, Jurnal Al-Maqosid, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Vol. 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 86

⁵A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588, Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015) hlm. 54

ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikan dan merupakan keyakinan yang berdasarkan pada penglihatan. Adapula yang menyamakan *Sakinah* dengan kata *Rahmah* dan *Thuma'ninah* yang artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁶

Konsep keluarga sakinah dalam islam harus mencerminkan kehidupan sebagai muslim bagi penghuninya, yaitu mengajarkan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini, Allah memberikan pedoman dan tuntunan agar berbuat yang seharusnya dan berhubungan dalam setiap keluarga baik hubungan antara orang tua dengan anaknya maupun hubungan antara suami dan istri.

Keluarga *Sakinah* merupakan tempat untuk memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin. Hidup rukun dan damai penuh ketentaman dan ketenangan, dengan kata lain keluarga dalam rumah tangga muslim itu hendaknya segala sesuatu yang berlaku dan terjadi dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran syari'at Islam.⁷ Tingkah laku dan pergaulan suami dan istri, pergaulan orang tua dengan anak-anaknya bahkan pergaulan dengan masyarakat harus sesuai dengan syari'at Islam.

M. Quraish Shihab mendefinisikan istilah *Sakinah* merupakan sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif. Ketenangan yang dinamis

⁶Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bisnis Islam Vol. 4 No 1 Tahun 2011, hlm. 4

⁷Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makasar: Alaudin University Press, 2012) hlm. 77

dan aktif merupakan sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak sebelumnya.⁸ Berdasarkan teori keluarga dengan pendekatan sistem menyatakan bahwa kebertahanan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis yang ditandai dengan kemampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dengan sikap dan cara yang kondusif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa keluarga *Sakinah* merupakan tempat untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin, hidup rukun, damai serta mendapatkan ketenangan setelah adanya gejolak atau kesalahfahaman dalam rumah tangga yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Keluarga yang tenang bukanlah keluarga yang tidak memiliki masalah, melainkan keluarga yang mampu keluar dari masalah agar dapat mencapai ketenangan.

Menurut ajaran Islam keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan untuk dapat melahirkan *Mawaddah Wa Rahmah*. Tali pengikat keluarga yang dikaitkan dengan *Sakinah* adalah *Mawaddah Wa Rahmah*. Kata *Mawaddah Wa Rahmah* merupakan bentuk perpaduan dari dua kata yang memiliki pengertian saling berkaitan dalam rumah tangga.⁹ Kata *Mawaddah* menurut M. Quraish Shihab bukanlah sekedar cinta, melainkan cinta plus yang

⁸Anist Suryani, Kadi, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Quraish Shihab*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 64

⁹Muhammad Huda, Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 79

sejati.¹⁰ rasa cinta yang tumbuh bukan hanya sekedar cinta dalam situasi bahagia dan suka cita saja, melainkan cinta yang tulus dan tidak pernah pudar baik dalam kondisi suka maupun duka. Apabila dalam hati setiap pasangan telah tersemai *Mawaddah* maka pasangan tidak akan mudah untuk memutuskan begitu saja. Hal ini disebabkan oleh ketulusan hati yang begitu lapang dan kosong dari keburukan.

Mawaddah akan diiringi dengan *Rahmah* yang memiliki arti saling menyayangi satu sama lain, baik antara orang tua dengan anak maupun antara suami dengan istri. *Rahmah* merupakan ekspresi cinta dalam pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi.¹¹ Menurut M. Quraish Shihab *Rahmah* merupakan konsisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan.¹² Maka masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh berjuang untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu. Dengan adanya *Rahmah* keluarga akan menjadi tentram dan saling pengertian, sebab dengan saling mengerti tidak akan saling menyalahkan dan saling memahami bahwa manusia tidak ada yang sempurna.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 88

¹¹A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588, Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015) hlm. 54

¹²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 88

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan situasi dan kondisi keluarga yang *Sakinah* dan diiringi diantaranya *Mawaddah Wa Rahmah* sebagai penyempurna kehidupan rumah tangga. Karena dalam rumah tangga tidak ada yang sempurna, maka dari itu sebagai anggota keluarga harus saling melengkapi dan menyempurkan dengan cinta dan kasih sayang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

Dasar hukum keharmonisan rumah tangga merupakan pedoman yang dijadikan landasan bagi manusia untuk membina keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Dasar-dasar hukum keharmonisan rumah tangga telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Surat Al-Baqarah ayat 187, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹³ (Q.S Ar-Rum ayat 21).

Berdasarkan Q.S Ar-Rum ayat 21, Allah menunjukan tanda kebesaran-Nya yaitu membuat laki-laki berpasangan dengan

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'a, 2017) hlm. 406.

perempuan dari sesama manusia. Dalam surah tersebut Islam mensyari'atkan sebuah pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Dengan demikian, setiap pasangan akan memperoleh kebahagiaan dan dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Selain surah Ar-Rum ayat 21, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, sebagaimana penggalan ayat berikut:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ... ﴿١٨٧﴾

Artinya: “*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka*”.¹⁴ (Q.S Al-Baqarah ayat 187).

Berdasarkan penggalan surah Al-Baqarah ayat 187 mengajarkan bahwa setiap pasangan suami istri harus bisa saling menjaga satu sama lain, menguatkan dalam kondisi apapun dan saling menjaga kekurangan dengan saling melengkapi satu sama lain. Seperti yang dimaksud dalam surah tersebut seorang suami merupakan pakaian bagi istrinya dan begitupun sebaliknya.

Allah juga berfirman dalam Q.S Yasiin ayat 36, sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Maha suci (Allah) telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari*

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 29.

diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".¹⁵(Q.S Yasiin ayat: 36)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan tentang bukti lain terkait kekuasaan Allah yaitu Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, yang telah diciptakan yang pertama yaitu, benda-benda yang ditumbuhkan-Nya dibumi. Kedua pada diri mereka terdapat jenis mereka sendiri seperti laki-laki dan perempuan. Dari kedua jenis itu maka akan lahir keturunan-keturunan. ketiga, hal-hal yang belum diketahui manusia. Ilmu yang Allah miliki sangatlah luas dan tidak terhingga.

Berdasarkan dasar hukum diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan dalam hukum islam telah diatur dan dirinci dalam Al-Qur'an. Keharmonisan dalam rumah tangga harus dijaga dan dilestarikan dengan menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling menghargai, saling memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi setiap anggota keluarga.

3. Keluarga Harmonis Dalam Islam

Keluarga yang harmonis dalam Islam dipahami dan disebut juga dengan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Keluarga yang harmonis diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 442

kewajiban.¹⁶ Terciptanya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.

Menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang *Sakinah*. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri harus memprioritaskan kebersamaan, akan tetapi fungsi, peran serta tanggung jawabnya yang berbeda-beda sehingga setiap pasangan dapat saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan satu sama lain.¹⁷ Keluarga harmonis tentu memiliki karakteristik atau ciri khas yang dapat menunjukkan sebuah keharmonisan keluarga. Menurut As-Sayyid Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Menggapai Bahtera Biru* bahwa ciri-ciri keluarga harmonis sebagai berikut:¹⁸

- a) Kemampuan untuk saling beretemu antar anggota keluarga untuk berdiskusi, bercerita, berbagi pengalaman tentang masalah keluarga yang sedang dihadapi. Meskipun setiap anggota keluarga tidak bisa bertemu karena keterbatasan waktu, tetapi komunikasi antar anggota keluarga tetap harus dijaga dengan baik.
- b) Keluarga yang dihiasi dengan kelembutan interaksi dan kehangatan antar anggota keluarga.

¹⁶Faqih Masyiha, Skripsi, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Berpenyakit Kronis*, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2021) hlm. 26

¹⁷Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darrusalam, 2004) hlm. 191

¹⁸As-Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003) hlm. 10

- c) Terjalinya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.
- d) Suasana rumah tangga yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, saling menyayangi, tolong menolong, toleransi, ketenangan dan ketentraman. Sehingga terciptalah keluarga yang bahagia dan harmonis.

Pendapat lain terkait cirri-ciri keluarga harmonis sebagaimana menurut Danuri Pujosuwarno dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Keluarga* mengungkapkan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:¹⁹

- a) Adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Hubungan yang harmonis antara sesama keluarga dan masyarakat.
- c) Terjamin kesehatan jasmani dan rohani dan sosial.
- d) Tercukupi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan.
- e) Adanya jaminan hukum terutama Hak Asasi Manusia.
- f) Terjamin pendidikan

Dalam ajaran syariat Islam keluarga harmonis memiliki cirri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:²⁰

- a) Membentuk keluarga yang berlandaskan mengharap Ridha Allah.

Diantara kedua belah pihak saling melengkapi dan

¹⁹Pujosuwarno, Sayekti, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) hlm. 53

²⁰Muslimah, *Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, e-ISSN: 2656-9728, p-ISSN: 2656-97X1, Vol. 1, Edisi 2, Oktober 2019, hlm. 36

menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunah, menjalin persahabatan dan kasih sayang serta meraih ketenangan dan ketentraman.

- b) Tujuan membentuk keluarga. keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila pasangan suami istri konsisten terhadap perjanjian yang meeka terapkan bersama. Tujuan utama membentuk keluarga adalah menuju jalan yang telah digariskan oleh Allah dan mengharap keridhaan-Nya.
- c) Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis, upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang masing-masing anggotanya menjalankan peranya dengan baik. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung.
- d) Hubungan antara suami dan istri. Dalam hubungan keluarga yang harmonis dan seimbang, suami dan istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan.
- e) Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, kasih sayang dan pengawasan akhlak dan perilaku anak.
- f) Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap untuk duduk bersama dan berbincang dengan para anggota keluarga dan berupaya untuk saling memahami dan menciptakan hubungan baik.

- g) Kerjasama dan saling membantu. Kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Setiap anggota bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam hal ini akan terlihat sikap persahabatan, saling tolong menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, dan saling menjaga satu sama lain.
- h) Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota keluarga berusaha saling membahagiakan. Saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan memperhatikan selera pasangan. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Dan untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk bertukar pendapat.

Berdasarkan uraian diatas dapat difahami bahwa cirri-ciri keluarga yang harmonis adalah terciptanya keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Setiap anggota keluarga memiliki sikap saling menyayangi, menghormati, saling tolong menolong. Adanya ketenangan yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah, memiliki hubungan baik dengan pasangan maupun anak. Berupaya melakukan musyawarah untuk mengambil tindakan demi kepentingan bersama.

4. Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis.

Keharmonisan rumah tangga dapat terwujud melalui upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh suami dan istri serta adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong. Keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. sebagai berikut:²¹

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu.²² Adapun faktor internal yang menjadi pendorong keharmonisan rumah tangga yaitu, sebagai berikut:

- 1) Faktor agama. Agama atau kepercayaan memiliki pengaruh penting terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Keyakinan yang kuat kepada sang pencipta memungkinkan seseorang memiliki cara hidup agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.

Agama merupakan fondasi sebagai dasar bagi individu dalam membangun rumah tangga yang harmonis.²³ Dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta mengikuti ajaran Rasulullah sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga.

²¹Ernawati, *Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Prespektif Cahyadi Takariawan*, Jurnal Syamil Vol. 3, No. 1, Tahun 2015 hlm. 92

²²Faqih Masyiha, Skripsi, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Berpenyakit Kronis*, (Purwokerto: Iain Purwokerto, 2021) hlm. 33

²³Yasin Arif, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, Nomor 1, Juni 2023, hlm. 23

Keluarga yang dilandasi ilmu agama yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan merasakan kedamaian sehingga terciptalah keluarga yang harmonis.²⁴ Keyakinan dan praktik keagamaan dapat menjadi fondasi anggota keluarga untuk menerima dan mengatasi permasalahan. Seperti misalnya berdo'a dapat membantu individu merasa bahwa mereka melakukan usaha untuk menghadapi krisis dan tekanan dalam kehidupan keluarga.

ketenangan jiwa yang dihasilkan dengan hubungan vertikal (berusaha dengan do'a) individu dapat menjalin hubungan baik dengan individu lain, tidak egois, tidak mudah putus asa, saling menghormati dan menyayangi, sehingga lebih etis dan menjaga norma agama dan bangsa. Sebab, setiap agama mengajarkan individu untuk berbudi pekerti yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia.

- 2) Faktor ekonomi. Tingkat perekonomian juga sangat berpengaruh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tingkat ekonomi keluarga dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga yang mengakibatkan timbulnya permasalahan. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai penentu dibalik suksesnya harmonisme keluarga. Dapat dikatakan

²⁴Berns, *Anak, Keluarga, Sekolah, Komunitas: Sosialisasi dan Dukungan*, Edisi 9 Tahun 2010

rumah tangga yang harmonis apabila perekonomian dalam rumah tangga dikatakan cukup.

Hal tersebut kembali lagi kepada masing-masing individu. Meskipun tingkat perekonomian dalam rumah tangga terbilang rendah atau bahkan kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ketika mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.²⁵

Secara garis besar perbedaan yang ada dalam masyarakat berdasarkan keadaan ekonomi yang dimiliki seseorang disebut sebagai kelas sosial. Secara umum kelas sosial dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu: pertama, golongan kelas atas yaitu status atau kedudukan seseorang dimasyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta kekayaan, dimana harta yang dimiliki diatas rata-rata masyarakat pada umumnya.²⁶ Kedua, golongan kelas menengah. Kelas menengah biasanya diisi oleh kaum profesional dan para pemilik bisnis atau usaha yang lebih kecil. Ketiga, golongan kelas bawah. Kelas bawah adalah golongan yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan kerja

²⁵Nur Ifani Saputri, Skripsi, *Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami Istri*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018) hlm. 34

²⁶Fitriana Inge Pratiwi, Skripsi, *Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Muatan Lokal Tata Boga Kelas VII SMP Negeri Adiwerna*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015) hlm. 15

yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya.

- 3) Kehadiran anak. salah satu faktor pendorong keharmonisan yang lain adalah dengan hadirnya anak atau keturunan ditengah-tengah keluarga. kehadiran anak sering kali dianggap dapat memperkokoh hubungan keluarga karena anak dapat mempererat ikatan dalam menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Kehadiran anak juga berperan sebagai generasi penerus keluarga dan melanjutkan garis keturunan. oleh karena itu, kehadiran anak sangatlah penting dalam upaya membangun keharmonisan rumah tangga.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu. Yang dimaksudkan adalah lingkungan keluarga yang turut serta mendukung keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Yang dimaksud keluarga disini adalah orang tua, saudara, teman atau kerabat lain. Dukungan dari keluarga dapat menjadi pendorong setiap pasangan untuk berupaya membangun keharmonisan rumah tangga.

Dukungan keluarga baik secara moril maupun materil memiliki peran penting bagi anggota keluarga agar dapat menjalankan fungsi dan peranya untuk mencapai keharmonisan

rumah tangga.²⁷ Dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat juga akan memberikan dampak hubungan baik yang terjalin antara pasangan suami istri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sehingga pasangan akan merasa memiliki kedekatan secara psikologis dan akan berdampak pada semangat pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis

B. Kedudukan Anak Dalam Islam

1. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Anak juga dapat dimaknai sebagai keturunan, sebagaimana yang dimaksud oleh W.J.S Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa anak adalah keturunan kedua, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan dalam keluarga dan sebagainya, bagian yang kecil, atau manusia yang masih kecil.²⁸

Menurut perspektif agama Islam anak merupakan makhluk yang lemah tetapi memiliki kedudukan yang mulia, yang kehadirannya merupakan kehendak dari Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh karena itu, seorang anak memiliki kehidupan yang mulia menurut pandangan agama Islam dan anak harus di pelihara secara

²⁷Muhammad Aqso, *Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*, Al-Mufida, ISSN- 2549-1945, Vol. II No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 44

²⁸Syakir Abdul Azhim, *Membimbing Anak Terampil Berbahasa*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 2

manusiawi dengan memberikan nafkah secara lahir dan batin sehingga kelak anak dapat menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan bisa bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada kedua orang tua, masyarakat yang kelak akan menjadikan dunia sebagai *Rahmatan Lil'alamin* dan sbagai pewaris ajaran syariat Islam. Maka setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh kedua orang tua, masyarakat dan bangsa.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 Tentang Asal Usul Anak menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.²⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyebutkan bahwa asal usul anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak adalah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah.³⁰

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dari hasil pembuahan suami istri yang sah. Seorang anak mempunyai keistimewaan tersendiri bagi keluarga. Secara budaya, anak memiliki

²⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 Tentang Asal Usul Anak

³⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Tentang Asal usul Anak

makna dalam keluarga seperti nilai anak untuk memberikan bantuan secara ekonomi, sosial dan psikologi bagi orang tua.³¹ Anak adalah rezeki dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua. Sehingga, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak.

2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Kehadiran anak dalam keluarga berkaitan dengan peran dan fungsi anak kepada orang tua sebagai penyambung garis keturunan, tempat untuk menyalurkan rasa kasih dan sayang, generasi penerus, dan harapan bagi kedua orang tua. Seorang anak memiliki kedudukan dalam keluarga. Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan tentang kedudukan anak dalam keluarga sebagai berikut:

a) Anak Sebagai Perhiasan Duniawi

Seorang anak memiliki kedudukan dalam keluarga yaitu anak sebagai perhiasan duniawi. Kedudukan anak sebagai perhiasan jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan harta yang lain, sehingga kedua orang tua akan selalu menyayangi dan melindungi anak sampai kapanpun. Anak sebagai perhiasan duniawi menunjukkan bahwa anak sangatlah berharga bagi kedua orang tua. Selain itu, manusia harus tetap mempersiapkan bekal untuk akhirat, karena anak adalah perhiasan duniawi yang

³¹Yusseu Fitrinnisa, Skripsi, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4

bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan sebagai bekal akhirat.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا



Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.³² (Q.S Al-Kahfi ayat 46)

Kesenangan hidup yang Allah SWT berikan salah satunya yaitu kehadiran anak dalam keluarga. Adapun kedudukan anak sebagai kesenangan hidup dapat difahami secara naluriah memiliki kecenderungan untuk senang terhadap anak.

b) Anak Sebagai Penyejuk Hati (*Qurratu A'yun*)

Selain memiliki kedudukan sebagai perhiasan duniawi, seorang anak juga memiliki kedudukan sebagai penyejuk hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 74, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةً أَعْيُنًا وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”³³ (Q.S Al-Furqon ayat 74)

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 299

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 366

Berdasarkan surah tersebut menjelaskan bahwa diantara sifat-sifat hamba Allah adalah mereka yang selalu bermunajat dan memohon kepada-Nya agar dianugerahi keturunan yang baik, sholeh dan sholihah. Sehingga istri dan anak keturunannya benar-benar menjadi penyejuk hati dan menyenangkan perasaan keluarga karna bertaqwa kepada Allah.

c) Anak Sebagai Musuh

Kedudukan anak dalam keluarga juga bisa menjadi musuh bagi keluarga. karena anak bisa juga menghalangi keluarga untuk melakukan ibadah dan dapat mengajak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S At-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: *“Wahai prang-orang yang beriman! Sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka) maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*.³⁴(Q.S At-Taghabun ayat 14).

Anak memiliki kedudukan dalam keluarga. Anak memiliki kedudukan sebagai ujian atau fitnah bagi keluarganya, anak sebagai perhiasan duniawi, anak sebagai kebanggaan bagi orang

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 557

tua, anak sebagai kecenderungan rasa cinta, dan anak sebagai musuh.

d) Anak Sebagai Fitnah

Anak juga bisa dikatakan sebagai ujian atau fitnah bagi keluarga. ujian melalui anak-anak dianggap lebih berat daripada ujian melalui pasangan. Hal ini dikarenakan seorang anak dapat lebih kuat menuntut dan merayu dari pasangan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat At-Taghabun ayat 15:

وَيَذْهَبُ غَيْرَ ظُلْمٍ بِهِمْ يُتَوَاتَرًا بِاللَّهِ عِلْمًا نَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.*”³⁵(Q.S At-Taghabun ayat 15)

Berdasarkan ayat tersebut Syaikh Abu Bakar Jabir mengatakan bahwa yang dimaksud fitnah adalah ujian yang dapat memalingkan seseorang dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyaknya orang tua karena bekerja untuk membiayai anak dan kebutuhan hidup maka sebagian *Taqorrub* kepada Allah.

3. Urgensi Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan keluarga

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu hal yang di dambakan oleh setiap pasangan. Kehadiran seorang anak dapat mempererat hubungan cinta dan kasih sayang suami istri. Seorang anak dianggap memiliki nilai keistimewaan bagi keluarga

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 557

dan bahkan banyak yang menyatakan bahwa keluarga dianggap belum lengkap jika belum memiliki anak. Menurut pendapat Khoiruddin yang menyatakan bahwa dalam keluarga terdiri dari dua atau lebih pribadi yang terhubung karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan berinteraksi satu sama lain dalam peranya masing-masing sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan.³⁶

Anak bagi orang tua merupakan amanah dari Allah dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua kepada Allah untuk menafkahi, mengasuh, mendidik, mengisi fitrahnya dengan iman dan taqwa, akhlak yang mulia, amal sholih, karena setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah (suci). Sehingga kehadiran anak dalam keluarga merupakan suatu hal yang istimewa yang selalu didambakan.

Anak dalam keluarga sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. terdapat serangkaian kebahagiaan bagi orang tua yang dapat dinikmati mulai masa pertumbuhan anak dalam kandungan sampai dihantarkan pada jenjang pernikahan. Sesungguhnya peran anak dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga secara umum memiliki peran yang sama yaitu, belajar menghormati orang tua.³⁷

Anak memiliki hak kasih sayang dari kedua orang tua, yaitu ayah

³⁶Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 7.

³⁷Shoimah Kastolani, *Peran Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jurnal Suara Aisyah: Inspirasi Perempuan Berkemajuan)

dan ibu. Selain hak yang didapatkan oleh anak ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak.

Selain menghormati orang tua, seorang anak juga memiliki peran mendengarkan nasihat orang tua. Keluarga merupakan sarana penanaman agama, dan nasihat adalah bagian dari agama. Nasihat orang tua dapat berupa saran-saran untuk anak membiasakan memilih yang terbaik. Dengan adanya saran dan argumentasi dari orang tua, maka anak akan terbiasa berfikir dengan pertimbangan sehingga terjalin komunikasi harmonis antara orang tua dan anak.

Dalam komunikasi anak juga harus memahami bentuk komunikasi yang dituntunkan Allah yaitu perkataan yang memuliakan orang tua yang diiringi dengan rasa hormat dan pengagungan. Maksudnya adalah kalimat yang enak didengar, disuarakan dengan lembut dan penuh tata karma. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾

Artinya: “... Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.³⁸(Q.S Al-Isra' ayat 23)

Berdasarkan uraian diatas, anak memiliki peran penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Anak memiliki peran untuk

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017) hlm. 284

menghormati kedua orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Selain memiliki peran anak juga memiliki hak yang didapat dari kedua orang tua berupa kasih sayang dan rasa cinta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian.¹ Penelitian lapangan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adalah adanya pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dapat memelihara kelestarian dan keharmonisan rumah tangga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi dilokasi penelitian dan kemudian penulis mengkaji peristiwa yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk deskripsi

¹Syafrida Hafni Sahli, *Metodologi Penelitian*, (Bantul, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) hlm. 41

yang memberikan gambaran yang jelas.² Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yang kemudian untuk dianalisis secara mendalam tentang Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan yang terjadi di Desa Gantiwarno.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama melalui survey, wawancara dan dokumentasi.³ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. Dari jumlah awal sebanyak 8 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang ada di Desa Gantiwarno, peneliti akan memilih 3 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk menjadi sample penelitian. Alasan memilih 3 pasangan untuk menjadi sample penelitian adalah adanya kedekatan psikologis antara peneliti dengan informan sehingga akan memudahkan peneliti untuk menggali data-data yang berkaitan dengan penelitian.

²Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 8

³Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2020) hlm. 214

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan sumber yang lain yang biasa disebut sumber data pendukung.⁴ Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Buku Menggapai Bahtera Biru yang di tulis oleh As-Sayyid Muhammad, serta artikel, jurnal, karya ilmiah, dokumen dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.⁵ Teknik wawancara yang digunakan penulis untuk pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang melibatkan penggunaan panduan wawancara yang kemudian dikembangkan berdasarkan topik relevan yang lebih fleksibel dan tidak terikat penuh dengan panduan.

Penulis akan melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang telah dijadikan sample penelitian dengan cirri-ciri atau karakteristik yang telah ditentukan oleh penulis.

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 137

⁵Syafrida Hafni Sahli, *Metodologi Penelitian*, (Bantul, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) hlm. 41

Melalui proses wawancara pada penelitian ini diharapkan adanya respon dan opini yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan dokumen yang menjadi data pendukung yang biasanya berupa catatan peristiwa lalu. Pada penelitian ini catatan peristiwa lalu yang dimaksud adalah dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dapat dilihat secara langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.⁶ Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, dimana penulis akan melakukan pengamatan tanpa melibatkan diri dengan orang yang diteliti. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengamati kondisi dan keadaan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan secara umum.

⁶Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN Veteran Pers, 2020) hlm. 54

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian dengan tujuan data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teknik penjamin keabsahan data merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pada data yang dihasilkan penulis yang akan berdampak pada hasil akhir penelitian. Untuk meminimalisir kesalahan data, maka penulis menggunakan teknik-teknik pemeriksaan data yang memuat usaha penulis untuk memperoleh keabsahan data. Untuk itu penulis melakukan uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi teknik.

Triangulasi dalam kredibilitas merupakan teknik verifikasi data kembali dengan berbagai sumber, cara dan waktu.⁷ Triangulasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji triangulasi teknik, yaitu uji triangulasi yang dilakukan dengan menggunakan tiga teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik observasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan berupa pertanyaan, dokumen maupun observasi. Data yang

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 273

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan catatan lain kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap suatu kenyataan atau realitas. Teknik analisis data kualitatif versi Miles dan huberman mengemukakan bahwa teknik atau metode pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkap atau meringkas. Penulis menyimpulkan data yang telah dijelaskan dan dijawab oleh informan yang berisi data-data yang valid untuk membuktikan bahwa penelitian ini bersifat ilmiah dengan hasil factual dan alami tanpa direkayasa.

2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.⁸ Penyajian data merupakan mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian pertanyaan atau rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data dan wawancara. Sehingga

⁸Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; CV. Hasfa Creative, 2023) hlm. 131

perlu adanya analisa mendalam untuk dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini untuk hasil maksimal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Desa Gantiwarno merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Desa Gantiwarno biasa dikenal oleh masyarakat khalayak umum dengan sebutan bedeng 37. Dalam catatan sejarahnya Desa Gantiwarno diresmikan pada tanggal 19 November 1939 di era zaman Hindia Belanda. Penduduk Desa Gantiwarno pada awalnya berjumlah 450 kepala keluarga dengan 2.264 Jiwa yang merupakan kolonisasi yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Daerah Wonorejo, Ranurejo, yang meliputi Wilayah Yogyakarta dan Solo.¹ Nama Desa Gantiwarno juga diambil dari nama salah satu nama daerah yang berada di Yogyakarta yang pada masa awal berdirinya ditetapkan sebagai nama Desa Gantiwarno hingga saat ini.

Desa Gantiwarno memiliki luas wilayah 604,41 Hektar. Pada awalnya Desa Gantiwarno Memiliki 11 Dusun dan setelah mengalami pemekaran pada tahun pada akhirnya 4 dusun dimekarkan menjadi

¹Dokumentasi Profil Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2023

Desa Gantimulyo sehingga saat ini Desa Gantiwarno Memiliki 7 Dusun. Desa Gantiwarno memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gantimulyo dan Desa Wonosari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tulusrejo dan Kota Metro
- c. Sebelah Timur : Desa Tulusrejo dan Desa Jojog
- d. Sebelah Barat : Desa Kalibening

2. Keadaan Penduduk Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Monografi Desa Gantiwarno tahun 2023, penduduk Desa Gantiwarno berjumlah 3.842 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.930 Jiwa dan penduduk perempuan 1.912 Jiwa². Berikut akan disajikan data penduduk Desa Gantiwarno berdasarkan usia, agama dan mata pencaharian. Penduduk Desa Gantiwarno berdasarkan usia dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Jumlah Penduduk
1.	0-4 Tahun	215 Jiwa
2.	5-14 Tahun	614 Jiwa
3.	15-24 Tahun	618 Jiwa
4.	25-34 Tahun	601 Jiwa
5.	35-44 Tahun	590 Jiwa
6.	45-54 Tahun	563 Jiwa
7.	55-64 Tahun	376 Jiwa
8.	65-74 Tahun	195 Jiwa

²Dokumentasi Profil Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2023

9.	75 + Tahun	102 Jiwa
	Jumlah	3.874 Jiwa
	Belum Mengisi Data	-32 Jiwa
	Jumlah	3.842 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas jumlah keseluruhan penduduk Desa Gantiwarno berdasarkan usia adalah 3.874 Jiwa, karena adanya penduduk yang belum mengisi data kependudukan sebanyak 32 Jiwa maka jumlah penduduk yang telah tercatat kependudukannya berjumlah 3.842 Jiwa. Berdasarkan data diatas jumlah penduduk tertinggi pada rentang usia 15-24 Tahun, sedangkan jumlah penduduk terendah pada rentang usia 75 Tahun keatas.

3. Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Struktur pemerintahan Desa Gantiwarno terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berkoordinasi dengan Badan Pemerintahan Desa (BPD). Struktur pemerintahan Desa Gantiwarno dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno³

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Sarno	Kepala Desa	Aktif
2.	Alex Royadi	Sekretaris Desa	Aktif
3.	Habibah	Kaur Keuangan	Aktif
4.	Wakhid Nasrudin	Kaur Perencanaan	Aktif
5.	Tardi	Kaur Umum	Aktif
6.	Sugeng	Kasi Kesehatan Masyarakat	Aktif
7.	Wahyuniarto	Kasi Pelayanan	Aktif

³Dokumentasi Profil Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2023

8.	M. Safriudin	Kasi Pemerintahan	Aktif
9.	Asbiri	Kepala Dusun 1	Aktif
10.	Suheri	Kepala Dusun 2	Aktif
11.	Apri Hendrianto	Kepala Dusun 3	Aktif
12.	Sumiyono	Kepala Dusun 4	Aktif
13.	Sunaryo	Kepala Dusun 5	Aktif
14.	Slamet Riyadi	Kepala Dusun 6	Aktif
15.	Ladiyanto	Kepala Dusun 7	Aktif

Berdasarkan data tabel diatas Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Dipimpin oleh Bapak Sarno yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2015. Bapak Sarno memimpin Desa Gantiwarno yang memiliki 7 Dusun dengan dibantu oleh aparat dibawahnya.

B. Data Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan data dan fakta pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang terjadi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung timur terdapat 8 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan hasil dari wawancara dengan salah satu kepala dusun di Desa Gantiwarno.⁴ Penulis menemukan beberapa pasangan suami istri dengan usia pernikahan diatas 10 tahun belum memiliki keturunan. Akan tetapi, pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan tetap menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sumiyono (Kepala Dusun 4), Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, 5 Februari 2024

Salah satu kasus pasangan yang belum memiliki keturunan pasangan Bapak NS dan Ibu SW. Sebelumnya pasangan Bapak NS dan Ibu SW telah menikah pada tahun 2006 dan kini usia pernikahannya sudah menginjak angka 18 tahun. Sejak awal menikah keduanya hidup rukun di Desa Gantiwarno. Sekitar tahun 2008 dimana pernikahan mereka memasuki usia 2 tahun Ibu SW (istri) merasa gelisah karena belum ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Setelah melakukan pemeriksaan keduanya dinyatakan tidak memiliki masalah pada kesuburannya namun, hingga saat ini keduanya belum memiliki keturunan. Meskipun keduanya belum memiliki keturunan, hal tersebut tidak menjadi penghambat mereka untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.⁵

Penulis akan sajikan data pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabel berikut:⁶

⁵Hasil Wawancara dengan Ibu SW (istri Bapak NS), Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, 18 Maret 2024

⁶Dokumentasi Profil Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2023

Tabel 4.3
Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan

No	Nama Pasangan	Tahun Pernikahan	Usia Pernikahan
1.	NS dan SW	2006	18 Tahun
2.	KE dan FW	2008	16 Tahun
3.	EW dan SM	2008	16 Tahun
4.	SB dan AT	2007	17 Tahun
5.	AW dan TN	2015	9 Tahun
6.	BS dan SIH	2020	4 Tahun
7.	WS dan AF	2022	2 Tahun
8.	AY dan NDK	2022	2 Tahun

Berdasarkan tabel data diatas diketahui bahwa di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdapat 8 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dengan usia pernikahan terlama 18 Tahun. Dan diketahui keadaan rumah tangga dari 8pasangan suami istri tersebut masih bertahan hingga saat ini.

C. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, penulis menemukan bahwa ketidakhadiran anak dalam rumah tangga tidak menjadi penghambat bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan untuk tetap hidup bahagia dan harmonis. Peneliti akan menyajikan data hasil wawancara dengan 3 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

Pasangan Bapak KE dan Ibu FW yang usia pernikahan sudah 16 tahun dan belum memiliki keturunan.⁷ Berdasarkan wawancara dengan istri Bapak KE yaitu Ibu FW, beliau mengungkap bahwa sejak awal pernikahan hingga saat ini sudah berusia 16 tahun hubungan rumah tangga mereka tetap harmonis dan bahagia meskipun keduanya belum memiliki keturunan. Beliau juga mengungkapkan bahwa tidak memiliki keturunan bukanlah penghambat untuk tetap dapat hidup bahagia dan harmonis. Tips-tips yang dilakukan oleh beliau agar kehidupan rumah tangganya tetap berjalan harmonis adalah mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Pasangan Bapak EW dan Ibu SM yang juga sudah 16 tahun menikah namun belum juga memiliki keturunan.⁸ berdasarkan hasil wawancara dengan istri Bapak EW yaitu Ibu SM, beliau mengungkap bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa kehadiran keturunan terdapat tips-tips sebagai pasangan suami istri sangat penting untuk menjaga komunikasi baik dengan pasangan, saling terbuka dalam segala hal agar tidak menimbulkan kesalahfahaman.

⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu FW (istri Bapak KE), Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 17 Maret 2024

⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu SMimin (istri Bapak EW), Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 18 Maret 2024

Pasangan Bapak NS dan Ibu SW yang usia pernikahannya sudah 18 tahun tetapi juga belum dikarunai keturunan.⁹ kehidupan rumah tangga keduanya terlihat harmonis dan bahagia meskipun belum memiliki keturunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SW beliau mengungkapkan tips untuk dapat menjaga keharmonisan adalah dengan menjaga komunikasi baik sebagai suami istri, ketika ada masalah dihadapi bareng-bareng, saling mengerti keadaan dan bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Beliau juga mengungkap bahwa faktor yang menjadi pendorong keharmonisan yaitu memegang prinsip awal menikah untuk ibadah dan apapun yang terjadi dilalui bersama.

Selain data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, penulis juga akan sajikan data hasil wawancara dengan orang tua dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, orang tua dari ketiga pasangan suami istri yakni Ibu MRF, Ibu SPY dan Nenek MNT mengungkap bahwa sebagai orang tua juga merasakan kesedihan atas hal yang menimpa anak dan menantunya.¹⁰ Sebagai orang tua beliau selalu mendukung dengan memberikan do'a dan semangat untuk anak dan menantunya agar lebih ikhlas dan bersabar menghadapi cobaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, masing-masing orang tua dari ketiga pasangan suami istri yang belum memiliki

⁹Hasil Wawancara Dengan Ibu SW (istri Bapak NS), Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 18 Maret 2024

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Ibu MRT, Ibu SPY, Dan Nenek MNT, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Pada Tanggal 19 Maret 2024

keturunan mengungkapkan bahwa masing-masing pasangan memiliki keadaan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Disamping memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis, ketiga pasangan suami istri tersebut memiliki keadaan ekonomi yang berkecukupan sehingga pasangan suami istri tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan orang tua dari pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, penulis akan sajikan kesimpulan data dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Hasil Wawancara Dengan Narasumber Terkait Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan

No	Nama Pasangan	Usia Pernikahan	Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga
1.	KE dan FW	16 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Agama - Faktor Ekonomi yang berkecukupan - Dukungan dari keluarga
2.	EW dan SM	16 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Agama - Faktor ekonomi yang berkecukupan - Dukungan dari keluarga
3.	NS dan SW	18 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor agama - Faktor ekonomi yang berkecukupan - Dukungan dari keluarga

Demikian data hasil wawancara dengan narasumber, dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal (faktor agama dan ekonomi) dan faktor eksternal (dukungan dari keluarga).

D. Faktor-faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan uraian data hasil wawancara bersama 3 pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan orang tua dari ketiga pasangan suami istri tersebut, peneliti menemukan bahwa ketidakhadiran anak dama keluarga pasangan suami istri di Desa Gantiwarno tidak menjadi penghambat bagi pasangan tersebut untuk tetap menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam biasa dikenal dengan istilah *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. M. Quraish Shihab mendefinisikan istilah *Sakinah* merupakan sebuah ketenangan yang dinamis dan aktif, yaitu sebuah ketenangan dalam keluarga yang diperoleh setelah adanya gejala sebelumnya.¹¹ Berdasarkan teori

¹¹Anist Suryani, Kadi, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Quraish Shihab*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 64

keluarga dengan pendekatan sistem menyatakan bahwa kebertahanan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang bersifat dinamis yang ditandai dengan kemampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dengan sikap dan cara yang kondusif.

Seperti halnya pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang tetap dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan memiliki kemampuan melakukan penyesuaian dan menghadapi gejolak rumah tangga yaitu belum memiliki keturunan dengan sikap dan cara yang kondusif. Sehingga dengan begitu pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dapat menjaga kebertahanan dan keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri atau pribadi seseorang.¹² Seperti halnya yang terjadi pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Gantiwarno. Faktor internal yang menjadi pendorong keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yaitu faktor agama dan faktor ekonomi.

¹²Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Aama)*, Jilid 2 (Sleman: Penerbit Deepublish, 2022) hlm. 84

a. Faktor Agama

Keluarga merupakan sebuah tempat untuk menanamkan nilai moral keagamaan melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pasangan Bapak KE dan Ibu FW dan pasangan Bapak EW dan Ibu SM. Kedua pasangan suami istri tersebut memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik. Selain itu, kedua pasangan tersebut juga berasal dari kalangan keluarga yang faham agama atau yang biasa dikenal dengan sebutan keluarga agamis.

Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dengan bekal ilmu agama yang dimiliki, kedua pasangan tersebut menanamkan nilai-nilai keagamaan dengan membiasakan diri untuk lebih mendekati diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan sekitar. Hal tersebut bertujuan agar dapat menambah wawasan ilmu agama serta mendapatkan ketenangan hati dan pikiran agar tidak berfikiran negatif terhadap kekurangan dalam keluarga. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan hanya bisa menerima dengan ikhlas dan berserah diri (Tawakal) kepada Allah SWT dan mengambil hikmahnya.

b. Faktor Ekonomi

Perekonomian merupakan masalah yang paling banyak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga dikatakan rumah tangga harmonis apabila perekonomian dalam rumah tangga dikatakan cukup.¹³ Namun, kembali lagi kepada anggota keluarga, walaupun perekonomian dalam rumah tangga masih rendah bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Seperti halnya pasangan Bapak KE dan Ibu FW, Bapak EW dan Ibu SM, serta Bapak NS dan Ibu SW meskipun dalam rumah tangga belum dikaruniai keturunan, tetapi ketiga pasangan suami istri tersebut memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan. Meskipun terkadang pendapatan naik turun, tetapi pasangan tersebut selalu bersyukur sehingga kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi dengan baik tanpa merasa kekurangan. Hal tersebut menjadi pendorong keharmonisan rumah tangga.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar diri setiap individu. Seperti halnya lingkungan keluarga yang turut serta memberikan

¹³Yasin Arif, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5, Nomor 1, Juni 2023, hlm 25

dukungan untuk keharmonisan rumah tangga pada suami istri yang belum memiliki keturunan.¹⁴ Yang dimaksud keluarga disini adalah orang tua, saudara, teman serta kerabat terdekat.

Menurut Baron dan Byrne, dukungan merupakan kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh orang lain.¹⁵ Dukungan yang dirasakan oleh individu dapat diterima dari berbagai pihak. Menurut Sutari Imam Barnadib, lingkungan merupakan ssuatu yang terdapat di sekitar. lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas yaitu iklim, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam.¹⁶ Oleh karna itu yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang.

Sedangkan, keluarga merupakan unit sosial atau perkumpulan yang halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bersifat terus menerus dimana sala satu pihak merasa tentram dengan pihak lain sesuai yang ditentukan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dukungan lingkungan keluarga adalah informasi verbal maupun nonverbal, bantuan nyata, tindakan dari semua yang tampak disekitar dalam suatu perkumpulan halal (pernikahan) dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku.

¹⁴Muhammad Aqso, *Keharmonisan Dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*, Al-Mufida, ISSN- 2549-1945, Vol. II No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 48

¹⁵ Baron dan Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2005) hlm. 244

¹⁶ Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Andi Offset: 1989) hlm. 118

Seperti yang terjadi di Desa Gantiwarno, pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, sehingga mereka dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Contohnya seperti Bapak KE dan Ibu FW dan pasangan Bapak EW dan Ibu SM yang selalu mendapatkan dukungan baik secara moril ataupun materil dari kedua orang tua dan saudara. Hal tersebut memberikan pengaruh positif bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, dari dukungan tersebut dapat menambah semangat dan rasa bahagia karena pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan merasa sangat beruntung meskipun mereka belum memiliki keturunan tetapi mereka memiliki orang tua dan saudara yang selalu mendukung mereka.

Selain Bapak KE dan Ibu FW serta Bapak EW dan Ibu SM, ada pula Bapak NS dan Ibu SW. Bapak NS dan Ibu SW juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Pasangan tersebut dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan memperdalam dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ekonomi yang berkecukupan serta dukungan moril dan materil dari keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas baik secara teoritik maupun secara praktik dilapangan. Faktor-faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ketidakhadiran anak yang dialami oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang terjadi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tidak menjadi penghambat untuk dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga.
2. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan yang terjadi di Desa Gantiwarno dipengaruhi oleh 2 faktor yang menjadi pendorong keharmonisan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa agama yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan menjadi fondasi untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga dan disertai keadaan ekonomi yang berkecukupan. Keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa, dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat secara moril.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor-faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, maka Penulis ingin menyampaikan saran-saran untuk mengevaluasi di masa yang akan datang. Teruntuk pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan jangan berputus asa dan berkecil hati atau bahkan mengakhiri pernikahan. Harus tetap berusaha dan berdo'a serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena segala sesuatu merupakan kehendak-Nya termasuk memberikan Keturunan dalam keluarga. Dan tetap berperasangka baik kepada Allah SWT jika suatu saat Allah akan menghadirkan keturunan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Yasin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 1, Juni 2015.
- Asnawi Muhammad, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darussalam, 2004).
- Azhim Abdul Syakir, *Membimbing Anak Terampil Berbahasa*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hamid (Boyolali: Penerbit Mecca Qur'an, 2017).
- Diyanti Wahyu Fera Ria, Skripsi, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan, (Studi Kasus di Desa Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji)*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Dokumentasi Profil Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2023.
- Ernawati, *Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Prespektif Cahyadi Takariawan*, Jurnal Syamil, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015.
- Fitrinnisa Yusseu, Skripsi, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniaai Keturunan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Hanani Silfia, *Merawat Keharmonian Masyarakat lokal*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).
- Ismatullah A.M, *Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Islam, T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588, Mazahib, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.
- Kastolani Shoimah, *Peran Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jurnal Suara Aisyah: Inspirasi Perempuan Berkemajuan).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018).
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 Tentang Asal Usul Anak.

Kustanti Ratna Erin dan Mardiyani Ryan, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan*, Jurnal Empati. Vol, 5, No. 3, Agustus 2016.

Mahmud Akilah, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2012).

Masyiha Faqih, Skripsi, *Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Berpenyakit kronis*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

Muhammad As-Sayyid bin Alawi Al-Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003).

Muslimah, *Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, e-ISSN 2656-9728, p-ISSN 2656-97X1, Vol. 1 Edisi 2, Oktober 2019.

Kadi, Suryani Anist, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Qoraish Shihab*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1, No. 1, Juli 2020.

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013).

Nawawi Imam, *Riyadlus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Qutub)

Nur Syamsiyah, *Fiqh Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

Nurchayati dan Susanti Shelvy, *Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*, Vol. 06, No. 01 Tahun 2019.

Sahli Hafni Syafrida, *Metodologi Penelitian*, (Bantul, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Sainul Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqosid, Vol. 4, Nomor 1, Edisi Januari-Juni 2018.

Saputri Ifani Nur, *Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami Istri*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

Sayekti, Pujosuwarno, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994).

- Shihab Quraish, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1 Tahun 2011.
- Shihab Quraish M. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Buat Anak-Anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
- Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam*, (STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sunarso Budi, *Merajut Kebahagiaan Keluarga, (Prespektif Sosial Agama)*, Jilid 2 (Sleman: Penerbit Deepublish, 2022).
- Thalib Sayuti, *hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Thoif, Huda Muhammad, *Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 Tentang Asal Usul Anak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0461/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 31 Maret 2023

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FADHILAH NASRUDIN
NPM : 2002010008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DESA GANTIWARNO, KECAMATAN PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN

**(Studi Kasus Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten
Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Keharmonisan Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga
 - 2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga
 - 3. Keluarga Harmonis Dalam Islam
 - 4. Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga
- B. Kedudukan Anak Dalam Islam
 - 1. Pengertian Anak
 - 2. Kedudukan Anak Dalam Keluarga
 - 3. Urgensitas Anak Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

2. Keadaan Penduduk Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

B. Data Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

C. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

D. Faktor-Faktor Pendorong Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing




Sudirman, M.Sy

NIP. 198205272023211010

Metro, 16 Januari 2024

Mahasiswa Ybs.



Fadhilah Nasrudin

NPM. 2002010008

ALAT PENGUMPULAN DATA

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan

- a. Berapa lama bapak dan ibu menjadi pasangan suami istri ?
- b. Bagaimana kondisi rumah tangga ibu tanpa kehadiran seorang anak ?
- c. Apa tips-tips yang ibu lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ?
- d. Apa faktor yang menjadi penguat atau pendorong ibu untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun ibu belum memiliki keturunan ?

2. Wawancara Dengan Orang Tua

- a. Bagaimana kondisi anak dan menantu ibu selama berumah tangga ?
- b. Bagaimana tanggapan ibu melihat anak dan menantu yang sudah lama menikah tapi belum memiliki keturunan ?
- c. Apakah sebagai orang tua ibu memberikan dukungan terhadap anak dan menantu agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun belum memiliki keturunan ?

3. Wawancara Dengan Saudara Kandung


- a. Bagaimana kondisi adik dan ipar anda selama berumah tangga?
- b. Bagaimana tanggapan anda tentang adik dan ipar yang sudah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan ?

- c. Apakah sebagai saudara anda memberi dukungan terhadap adik dan ipar agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun belum memiliki keturunan ?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Gantiwarno
2. Data-data lain yang berkaitan dengan penelitian

Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIP. 198205272023211010

Metro, 18 Januari 2024
Mahasiswa Ybs.



Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0115/In.28/D.1/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GANTIWARNO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0114/In.28/D.1/TL.01/02/2024,
tanggal 02 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **FADHILAH NASRUDIN**
NPM : 2002010008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA GANTIWARNO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GANTIWARNO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA GANTIWARNO, KECAMATAN PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0114/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FADHILAH NASRUDIN**
NPM : 2002010008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GANTIWARNO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA GANTIWARNO, KECAMATAN PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Februari 2024


Mengetahui,
Pejabat Setempat

DESA GANTIWARNO
KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-7556/In.28/JITL.01/10/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GANTIWARNO
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, alas nama :

Nama	: FADHILAH NASRUDIN
NPM	: 2002010008
Semester	: 7 (Tujuh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DESA GANTIWARNO, KECAMATAN PEKALONGAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

untuk melakukan prasurvey di DESA GANTIWARNO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2023

Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy

NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-408/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FADHILAH NASRUDIN
NPM : 2002010008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002010008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Mei 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-543/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FADHILAH NASRUDIN
NPM : 2002010008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2023 Desember	<ul style="list-style-type: none">- ILM belum implementasi dalam per masalah- Temi harus mengkoordinasi dalam masalah (arah pembaharuan -- di perbaiki Temi dalam Arahan- Metodologi penelitian harus bersifat operasional bukan teoritis.	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN: 2027058204

NIP : 19220582 2023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/1/2023	- AEC bab 1, 2, 3 - Mushon Ajub Surat Rescadi da persimpka ApD, lute ke Depuqa - Cequte bab IV da V	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN: 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2024 /01	<ul style="list-style-type: none">- Mohon di perbaya teori - dan di perbayak referensi.- Kelengkapan kababrosi teori dengan buku lain.- Metodologi - menyisipkan dengan keada di lapangan- Hampir di kaji ulang pergunya.	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/2024 2	<p>- Rencan Summa Skripsi Setmi degu ant leme yg sudah di Sepalati</p> <p>- Display data, verifikasi data Reduksi data, keung & Sjika secara operasional bisa kung. Scheder kontile</p>	

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIDN: 2027058204

Mahasiswa Ybs,



Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/05/24	<ul style="list-style-type: none">- Data penelitian sebelum di mulakan- Fokus dari faktor : sosiologi dengan per tayan pemerita- Bab IV merupakan perubahan hukum- yg di kembangkandega dan : Himpun, faktor : di di maksud ke berbeda	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2024 /5	Mohon certificate of kelas. Kembali antara teori, metodologi dan analisis Analisis wajib mengarah pada penerapan penelitian lengkap Abstrak, dan data lainnya / cuplikan mohon di perbaiki secara lengkap untuk dapat di persiapkan uji skripsi	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2024 /5	Mohon Certificate of Release. Kembali antara teori, metodologi dan Analisis Analisis wajib mengarah pada pertanyaan penelitian lengkap Abstrak, dan daftar literatur / cuplikan. Mohon di perbaiki secara keseluruhan untuk dapat di persiapkan uji. Arsitek	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2024 /3	Melaborasi di Scribble dengan Rencana Penelitian Analisis di putrinya Scribble dengan arah/maksud penelitian Bab IV dan V belum selesai dengan putrinya penelitian Lengkap Abstrak, dan data subjek penelitian.	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadhilah Nasrudin Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002010008 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Moham di maksimalkan perhadap artikel di Murogo Syariah. Hal-hal Bab 1, 2, 3 4, 5 dan siap untuk di mungosyahkan	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP.198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Fadhilah Nasrudin
NPM. 2002010008

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fadhilah Nasrudin lahir di Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wakhid Nasrudin dan Ibu Sri Sulami. Pada tahun 2006 peneliti memulai jenjang pendidikan di TK Dharma Wanita Desa Gantiwarno. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan jenjang sekolah dasar di SD N 1 Gantiwarno dan selesai pada tahun 2014. Lalu peneliti melanjutkan di MTs N 1 Lampung timur pada tahun 2014 hingga selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke MAN 1 Metro hingga selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Metro dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).